ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

(Studi Putusan Nomor 992 K/Pid.Sus/2017)

Rini Putri Ndruru

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya <u>riniputrindruru29@gmail.com</u>

Abstrak

Apabila ada anggota keluarga yang menjadi pelaku sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga, maka hal tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam rumah. Mereka yang merupakan ibu, ayah, suami, pasangan, atau bahkan pekerja rumah tangga bisa saja menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 992 K/Pid.Sus/2017 adalah nomor perkara Mahkamah Agung untuk salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselidiki dan diadili. Karena dituduh melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku diganjar hukuman satu tahun penjara. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan metode analisis semuanya digunakan dalam jenis penelitian hukum normatif. Data sekunder yang diperoleh dari sumber perpustakaan, antara lain bukubuku hukum primer dan sekunder, digunakan untuk mengumpulkan data. Penalaran deduktif digunakan untuk sampai pada kesimpulan dari analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelaahan atas temuan penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap pasal 351 ayat (2) yang berbunyi, "Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, orang yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." "—apabila menjatuhkan hukuman kepada pelaku KDRT (putusan studi nomor 992 K/Pid.Sus/2017) sudah tepat. Penulis berargumentasi bahwa dalam memutus suatu perkara pidana, majelis hakim harus lebih berhati-hati dalam memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Tindak pidana; kekerasan dalam rumah tangga; luka berat.

Abstract

If a family member is both the perpetrator and victim of domestic violence, then this is considered a form of domestic violence that occurs in the home. Those who are mothers, fathers, husbands, partners, or even domestic workers can become victims of domestic violence. 992 K/Pid.Sus/2017 is the Supreme Court case number for one of the domestic violence cases being investigated and tried. Because he was accused of violating Article 44 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, the perpetrator was sentenced to one year in prison. The statutory approach, case approach, comparative approach, and analytical methods are all used in this type of normative legal research. Secondary data obtained

from library sources, including primary and secondary law books, was used to collect data. Deductive reasoning is used to arrive at conclusions from qualitative descriptive data analysis. Based on a review of the research findings and discussion, it was concluded that the judge's consideration of Article 351 paragraph (2) which reads, "If the act results in serious injury, the guilty person is threatened with a maximum prison sentence of five years." "—if imposing punishment on perpetrators of domestic violence (study decision number 992 K/Pid.Sus/2017) is appropriate. The author argues that in deciding a criminal case, the panel of judges must be more careful in ensuring that the punishment imposed on the offender is in accordance with applicable law

Keywords: Criminal act; domestic violence; serious injuries.

A. Pendahuluan

Salah satu permasalahan sosial yang utama di masyarakat adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan yang terkait dengan kekerasan ini terkadang disebut sebagai kesehatan tersembunyi. Disebut demikian karena merupakan menyebarkan korban sekaligus upaya pesan dari masyarakat. Mengingat menghargai keluarga dalam budaya Jawa menghargai keluarga berarti secara gagasan individu, maka menghargai masyarakat keluarga atau secara keseluruhan menjadi semakin penting dalam situasi ini.

Padahal Indonesia telah meratifikasi Convention on Elimination of all Forms of Discriminations Against Women (CEDAW) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) no. 23 Tahun 2004, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat setiap tahunnya. Tujuan dari undangundang ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anggota khususnya perempuan, keluarga, dari segala jenis kekerasan dalam rumah tangga.

Peta yang dibuat oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dengan bantuan dari berbagai organisasi dan kelompok perempuan di seluruh negeri, menunjukkan frekuensi pelecehan terhadap perempuan di Indonesia serta beragam cara kekerasan tersebut diwujudkan. meninggalkan luka parah. Berdasarkan Catatan Akhir tahun 2018, terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat dan ditangani di Indonesia pada Sebanyak tahun 2017. 335.062 kasus dikumpulkan dari informasi kasus per kasus yang tersebar di 34 provinsi. Seperti tahun sebelumnya, sebagian besar kejadian kekerasan yang tercatat terjadi di lingkungan intim. Pengadilan Agama menerima laporan mengenai 335.306 insiden kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Data pengaduan langsung ke Perempuan Komnas menunjukkan pola serupa. Dari 13.348 kasus yang diajukan, 9.609 (71%) antaranya melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang merupakan kasus yang paling sering dilaporkan. Dengan 5.167 kasus, kekerasan yang dilakukan oleh perempuan merupakan jenis kekerasan yang paling sering terjadi dalam rumah tangga dan hubungan interpersonal. 4,1% (3.982 kasus) seluruh kasus dalam ranah hubungan rumah tangga/pribadi melibatkan fisik. Persentase kekerasan kekerasan tertinggi berikutnya adalah seksual (31%; 2.979 kasus), psikologis (15%; 1.404 kasus), dan ekonomi (13%; 1.244 kasus).

Permasalahan seputar kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar telah terselesaikan dan berkembang menjadi "payung hukum" yang dapat melindungi korban berkat disahkannya Undangundang Nomor 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang secara tegas melarang tindakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah. . Terhadap pelaku dan calon pelanggar, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi peringatan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenai hukuman.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 992 K/Pid.Sus/2017).

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian hukum digunakan normatif yang dalam penelitian ini. Ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, dan filsafat hukum semuanya dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang menjadi landasan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum yang bersifat normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang biasa disebut dengan studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Disebut kajian hukum doktrinal karena dibatasi pada peraturan tertulis atau sumber hukum lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Temuan Penelitian

a.

dentitas Terdakwa dan Korban

1) Identit

as Terdakwa

Nama Lengkap: NOVI TRIONO

alias NOPE bin ISHAK MARIM

Tempat/tanggal lahir: Lahat 7

November 1976

Umur : 39 tahun Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jugang RT. 5

RW. 11 Tridadi, Kabupaten Sleman

Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta

Identit

b. as Korban

> Nama Lengkap :WARSONO RAKA SIWI SRI ASTUTI SUDARSIH

Terdawa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- 1. Penyid ik, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016.
- 2. Perpaj angan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 13 September 2016.
- 3. Penunt ut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016.
- 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016.
- 5.
 Perpajangan penahanan oleh kedua
 Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22

oktober 2016 sampai dengan 20 Desember 2016.

- 6. Perpaj angan penahanan oleh kedua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Desember 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017.
- 7.
 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal
 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal
 17 Februari 2017.
- 8. Perpaj angan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017.
- 9.
 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b, Ketua Kamar Pidana Nomor 2629/2017/S.731.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 6 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Februari 2017.
- 10. Perpaj berdasarkan penahanan angan penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2629/2017/S.731.Tah.Sus/PP/2017/MA 2017, Terdakwa tanggal 6 Iuni diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 April 2017.
- angan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2630/2017/S.731.Tah.Sus/PP/MA tanggal 6 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juni 2017.

12. Perpaj angan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2631/2017/S.731.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 6 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juli 2017.

ronologi Kasus

1.

Adapun duduk perkara yang telah dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pid.Sus/2017, yaitu:

Berdasarkan dakwaan tersebut, terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin **ISHAK MARIM** didakwa melakukan penganiayaan terhadap masyarakat di warung makan Lesada Dusun Lodadi Umbulmartani, Kabupaten Sleman, atau di tempat lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sleman pada Senin. tanggal 1 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau waktu lain pada tahun 2016. Cara digunakan terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai berikut: Pada tanggal Agustus 2016, sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM memasuki kos WARSONO RAKA SIWI. Setelah itu, semuanya dimulai. Di warung makan Lesada di Desa Lodadi, Umbulmartani, Ngemplak Sleman, terdakwa kemudian barang-barang menemukan milik istri terdakwa. Setelah terdakwa menemukan saksi tersebut emosional, ia mengeluarkan sebuah pisau besar yang disebut gobang. Terdakwa kemudian mengarahkan pisau gobang yang dipegang tangan kanannya ke arah WARSONO RAKA SIWI, sehingga mengenai leher, kepala kiri, kaki dan bahu saksi.

Saksi berikutnya, SRI ASTUTI SUDARSIH, berdiri dan mencegah terdakwa menyerang saksi WARSONO RAKA SIWI. Terdakwa kemudian menyerang WARSONO RAKA SIWI dengan pisau gobang, memukul lengan kiri, punggung dan jari SRI ASTUTI SUDARSIH hingga berdarah.

Akibat perbuatan terdakwa maka tenaga medis RSUD Nugroho yang melakukan pemeriksaan khusus, berdasarkan Visum et Repertum tanggal 21 Agustus 2016, atas nama WARSONO RAKA SIWI dan dibuat serta ditandatangani oleh Dr. Sesarius Bimo W: terdapat dua luka robek, satu di pipi kiri dan satu lagi di lengan masing-masing berukuran empat dan enam sentimeter, Terdapat luka lecet pada bahu berukuran sembilan dan enam cm, leher belakang berukuran sembilan dan tiga cm, leher depan berukuran dua belas cm, enam cm, dan sepuluh cm, serta daerah temporo-antal kiri berukuran tujuh cm. Paha kiri mengalami luka sobek hingga lapisan otot berukuran empat cm. Luka di punggung tangan kanan berukuran empat cm.

Setelah melalui pemeriksaan khusus, dr. Sesarius Bimo W, dokter RSUD Nugroho, membuat dan menandatangani Visum et Repertum tertanggal 21 Agustus 2016 atas nama SRI ASTUTI SUDARSIH. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa akibat perbuatan terdakwa terdapat

luka robek berukuran kurang lebih 4 cm pada lengan bawah kiri sampai dengan selaput otoo dan luka robek berukuran kurang lebih 3 cm pada punggung kanan. Ringkasnya, luka akibat penyerangan dengan benda tajam.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Berikut teks dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini, yang merinci tindakan yang dilakukan oleh terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM:

a. Kesatu;

1) Dakwaan Primair Perbuatan terdakwa diatur dan dipidana berdasarkan Pasal 351 KUHP ayat (2).

2) Dakwaan Subsidiair Perbuatan terdakwa masuk dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur dan menghukum kejahatan.

b. Kedua;

1) Dakwaan Primair

Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur dan menghukum perbuatan terdakwa.

3. Tuntutan Jasa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini pada pokoknya meminta hal-hal sebagai berikut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

1) Menghukum terdakwa **NOVI** TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM dua tahun penjara pengurangan dengan masa tahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan total uang sebesar Rp. Subsidi

- udara dua juta rupiah, enam bulan penjara
- 2) Menyatakan barang bukti berupa: a. (satu) buah pisau daging/gobang berukuran besar terbuat dari bahan stainless steel **EAGLE** panjang merek lebih kurang 30 (tiga puluh) cm, lebar 10 (sepuluh) cm dengan gagang terbuat aluminium dari croom/silver.
- 3) Memastikan terdakwa menanggung biaya perkara sebesar Rp2 ribu rupiah

4. Amar Putusan

- a. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Smn:
 - Menyatakan bahwa terdakwa NOVI TRIONO alias ISHAK MARIM belum terbukti secara sah dan meyakinkan atas kesalahannya karena melakukan perbuatan jahat seperti dalam penuntutan Primair Utama dan Primair Kedua.
 - Menolak dakwaan Primair pertama dan kedua terhadap terdakwa.
 - Menyatakan terdakwa terbukti meyakinkan secara sah dan melakukan tindak bersalah kekerasan fisik pidana dan kekerasan dalam rumah tangga serta tindak pidana penganiayaan.
 - Menghukum terdakwa satu tahun penjara.
 - Tentukan berapa banyak waktu yang dihabiskan terdakwa di penjara dan pelariannya yang

- harus dikeluarkan dari hukuman.
- Menetapkan bahwa pihak yang berperkara tetap memegang otoritas.
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau daging/gobang berukuran besar terbuat dari bahan stailess steel merek EAGLE panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm, dan lebar 10 (sepuluh) cm dengan gagang terbuat dari aluminium croom/silver.
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
- b. Putusan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/Pid.Sus/2017/PT YYK):
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13
 Desember 2016, Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Smn yang dimintakan banding tersebut.
 - Biaya perkara di tingkat persidangan dan banding dibebankan kepada terdakwa; tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
 - c. Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pid.Sus/2017)
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kejaksaan Negeri Sleman/Jaksa Penuntut Umum.

- Menuntut terdakwa membayar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk biaya perkara.

2. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman

Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam mengakui nilai suatu putusan yang mengandung keadilan (ex aequo et kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Pertimbangan seorang hakim harus cermat dan menyeluruh dapat agar menghasilkan putusan yang adil, tidak bias, pasti, dan bermanfaat bagi hukum.

Pertimbangan hakim terbagi atas 2 (dua) yaitu:

1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Unsur-unsur yang muncul dalam persidangan dan batang hukum yang dianggap penting dalam suatu putusan menjadi dasar pertimbangan yuridis hakim. Tuntutan pemeriksa umum, keterangan saksi, keterangan perkara, pembuktian, dan pasalpasal pedoman peraturan pidana tidak dapat disangkal dipandang dalam penilaian hukum.

Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan terdakwa, serta bukti-bukti surat yang diberikan selama persidangan dalam mengambil putusan yang penulis analisa. Hal ini, menurut penulis, dapat menjadi pertimbangan majelis hakim ketika memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada seorang narapidana.

2. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak sah dipisahkan dari unsur-unsur yuridis sambil memberikan pilihan. Perenungan non-yuridis, sebagaimana pertimbangan yuridis, bergantung pada komponen-komponen yang pendahuluan, dijelaskan dalam khususnya:

a. Akibat perbuatan terdakwa

Apabila perilaku agresif yang dilakukan responden di rumah terbukti melanggar hukum, tentunya akan menimbulkan akibat yang merugikan, seperti berkurangnya semangat atau harga diri, hilangnya minat dalam interaksi sosial, perilaku depresi, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan sehari-hari, dan ketidakmampuan. untuk kemampuan mengenali diri sendiri. percaya diri dan cenderung menilai diri sendiri dibandingkan orang lain; kurangnya keberanian untuk bertindak atau menyuarakan pikiran; gangguan stres pasca disorientasi dan trauma; diri disorientasi; menyakiti sendiri; perilaku yang berlebihan dan aneh; perilaku kekerasan; penyakit tanpa alasan yang jelas; atau dampak psikologis. keluarga Keutuhan dapat oleh tindakan terancam kekerasan dalam rumah tangga dapat merugikan dan berdampak buruk bagi seluruh

anggota keluarga. Selain itu, tren kriminalitas di Indonesia saat ini semakin meningkat akibat meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu. hakim dapat untuk memutuskan mempertimbangkan akibatakibat yang dijelaskan di atas ketika membuat keputusannya.

b. Kondisi diri terdakwa

Kondisi fisik, psikologis, dan sosial pelaku sebelum melakukan pelanggaran dapat dianggap semuanya sebagai aspek situasi pribadinya dalam kasus ini. Usia tingkat kedewasaan dianggap sebagai keadaan fisik; sentimen seperti tertekan, bingung, terintimidasi, ketakutan atau dianggap sebagai faktor psikologis. Sementara itu, gelar terdakwa sebagai pejabat, polisi, pemilik usaha, dan sebagainya itulah seharusnya yang dipahami sebagai derajat sosialnya.

c. Peran atau kedudukan terdakwa Sejak saat itu, fungsi atau kedudukan terdakwa ditentukan oleh apakah mereka satu-satunya yang melakukan kejahatan pada saat kejahatan itu terjadi atau tidak. Pengadilan tentunya akan mempertimbangkan keterlibatan terdakwa posisi melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ketika mengambil keputusan, ketika terutama memutuskan seberapa berat kejahatan yang dijatuhkan.

Analisis penulis terhadap putusan tersebut mengungkapkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor non yuridis seperti peran terdakwa sebagai kepala rumah tangga, termasuk menjaga kenyamanan dan keutuhan rumah tangga. Terdakwa tidak memenuhi tanggung jawabnya, sehingga saksi korban mengalami gangguan depresi ringan. Oleh karena unsur-unsur tersebut telah dipenuhi dan dapat dijadikan bahan pertimbangan mengenai yang memberatkan hal-hal dengan kedudukan terdakwa terdakwa sebagai kepala rumah tangga dan akibat perbuatannya, maka penulis menegaskan bahwa hal-hal tersebut juga menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim secara non-yuridis. Depresi ringan yang dialami saksi korban disebabkan oleh terdakwa.

Cara hakim menyampaikan pemikiran atau kesimpulannya berdasarkan fakta atau bukti yang ditunjukkan selama persidangan, serta keyakinan hakim dalam kasus tersebut, semuanya memainkan peranan penting dalam penilaiannya. Oleh karena itu, hakim mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan pengadilan. Hal-hal memberatkan yang dan meringankan harus dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Faktor-faktor ini akan digunakan oleh hakim untuk membenarkan keputusannya, merupakan yang mungkin

keputusan pidana atau sesuatu yang lain.

Hakim harus menyadari bahwa judex facti mengacu pada pengadilan majelis tingkat pertama yang bertugas memeriksa bukti-bukti peristiwa suatu kasus dan menerapkan persyaratan dan pedoman hukum yang relevan terhadap fakta-fakta kasus tersebut. Jadi, Judex facti mengacu pada sistem hukum di mana Majelis Hakim menentukan benar atau tidaknya suatu fakta. Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi merupakan lembaga peradilan judex facti, dan putusan yang diambil dari sistem ini disebut putusan judex facti.

Berdasarkan doktrin judex juris, Mahkamah Agung dapat mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi apabila Pengadilan Tinggi ternyata bersalah dalam hukum atau salah menerapkan hukum. kasasi Pengadilan merupakan pengadilan yang memeriksa ada atau tidaknya kesalahan judex facti dalam menjalankan peradilan. Upaya hukum yang disebut kasasi merupakan upaya agar Mahkamah Agung membatalkan putusan judex facti dengan alasan miscarriage of justice.

1. Dasar Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara

Mengenai landasan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya dalam Perkara Nomor: 992 K/Pid.Sus/2017, Hakim mengutip dan mempertimbangkan:

- a. Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Umdang Hukum Pidana.
- b. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 48 Tahun2009 Tentang KekuasaanKehakiman.
- 2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim Agung sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 992 K/Pid.Sus/2017:

- Sesuai Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2017/PN Smn yang diajukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang diperiksa oleh Hakim Pengadilan Agung, diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Sleman. Negeri permohonan kasasi terhadap Pengadilan putusan Tinggi Yogyakarta pada 27 Februari 2017.
- b. Iming-iming bujukan Penyidik Umum ke Kantor Pemeriksa Daerah Sleman dicatat oleh Hakim pengadilan tertinggi negara pada Walk 8 tahun 2017. Usai membacakan surat terkait, pemohon kasasi diterima di

- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada Maret lalu. 13, 2017.
- Arbiter pengadilan tertinggi negeri ini membenarkan bahwa Pemeriksa Umum telah menerima pemberitahuan pilihan Pengadilan Tinggi Yogyakarta di Kejaksaan Negeri pada Sleman 20 Februari Penyidik 2017. mengajukan kemudian tuntutan kasasi pada Februari 2017 bersamaan kasasi. dengan catatan diperoleh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada Jalan 13 Tahun 2017. Permohonan kasasi **Iaksa** Penuntut Umum kini dapat diterima secara resmi karena permohonan kasasi dan surat pendukungnya diserahkan dalam batas waktu yang telah ditentukan secara hukum.
- Hakim Mahkamah Agung menilai permohonan kasasi yang diajukan baik oleh pemohon kasasi maupun penuntut umum, pada hakekatnya mempertimbangkan faktorfaktor sebagai berikut:
 - Pilihan Majelis 1). Hakim Pengadilan Negeri Sleman dikukuhkan yang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memuat beberapa pilihan yang didukung oleh Penyidik Berdasarkan Umum. dakwaan kedua Subsidiair,

- terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga" terhadap saksi korban SRI ASTUTI SUDARSIH.
- 2). Meski demikian, Kandidat sependapat Kasasi tidak pilihan Majelis dengan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan bahwa tergugat NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan salah "penyiksaan". terhadap saksi korban. WARSONO RAKA SIWI, seperti yang dalam tuntutan tertuang Subsidiair Primer. Karena Pasal 90 **KUHP** dalam disebutkan bahwa luka yang dimaksud dengan luka yang mengancam kematian atau termasuk dalam kategori luka berat, maka ternyata luka yang dialami oleh korban WARSONO RAKA SIWI dalam termasuk pengertian luka berat dan luka parah.
- 3). Berdasarkan visum et repertum tanggal 21 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dokter RS Panti Nugroho atas nama WARSONO RAKA SIWI, Sesarius Bimo W. menjalani khusus, pemeriksaan

- ditemukan luka berukuran 4 cm di lengan kanan, 6 cm pada pipi kiri, 7 cm pada temporo-antal kiri, 4 cm pada lapisan otot paha kiri, serta 9 cm dan 6 cm pada tangan punggung kanan. Bintik-bintik lecet pada belakang leher, bahu. belakang bahu kanan, depan leher, 12 cm, 6 cm dan 10 cm memang disebabkan oleh benda tajam yang kejam.
- 4). Berdasarkan visum et saksi repertum korban WARSONO **RAKA SIWI** disebutkan yang sebelumnya, korban mengalami luka di bagian pipi, punggung, dan leher depan. Luka-luka tersebut bisa saja menyebabkan karena kematian luka tusukan pisau daging yang dialami responden.
- 5). Seharusnya Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM didakwa dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP.
- 6). Bahwa Majelis Hakim salah menafsirkan pengertian "kerugian besar" sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP saat menilai putusan Pengadilan Negeri Sleman di Sleman Nomor 472/Pid.Sus/2016 yang

- menyatakan bahwa terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin **ISHAK** MARIM dibebaskan dari First Primair dakwaan karena Majelis Hakim menilai unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi.
- 7). Jaksa Penuntut Umum pun disebut mau tidak membantah pilihan majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memvonis pelakunya satu tahun penjara tanpa peluang denda, mengingat pihak berperkara tidak yang melakukan hal tersebut. memperhitungkan tidak syarat terjadinya benturan mengakibatkan dua yang (dua) orang korban luka, **WARSONO** vaitu saksi **RAKA** SIWI yang mengalami luka berat dan saksi **SRI ASTUTI SUDARSIH** yang juga mengalami luka. Menurut Kandidat Kasasi, pelanggaran yang dilakukan tergugat terlalu ringan. bagi orang-orang yang melakukan perbuatan salah bersifat yang keji yang nyata-nyata di dalam rumah dan menyalahgunakannya sehingga mengakibatkan korbannya benar-benar dirugikan, dengan alasan diyakini dengan asumsi orang-orang yang melakukan pelanggaran

tersebut diberikan hukuman yang ringan, hampir dapat dipastikan pelanggaranpelanggaran tersebut akan terjadi. terjadi di masa depan nanti.

- Hakim Mahkamah Agung e. mempertimbangkan dalil-dalil Penuntut diajukan Jaksa yang Umum untuk mendukung permohonan kasasi. Mengingat judex Pengadilan pilihan facti Tinggi Yogyakarta yang tetap mempertahankan pilihan Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan pihak yang berperkara melakukan terbukti perbuatan melawan hukum, maka Pengadilan Tinggi menilai kasasi yang diajukan oleh Pemeriksa Umum tidak mungkin sah. Judex facti berada di jalur yang benar dalam menerapkan hukum karena pantas dan benar dalam pertimbangan untuk mengadili, yang sah melakukan demonstrasi kekejaman nyata terhadap tergugat yang iklim dan dalam lokal. menghukum pihak yang berperkara satu tahun penjara.
- f. Selain itu, Hakim Mahkamah Agung menjelaskan bahwa banding yang diajukan Jaksa Umum menyangkut Penuntut beratnya hukuman bagi terdakwa. Hakim χ Facti berwenang memutus perkara tersebut dan tidak dapat ditinjau kembali di tingkat kasasi. Dalam hal ini, Hakim memulai proses membangun kembali kehidupan rumah tangga yang lebih baik.

g. Pada akhirnya, hakim Mahkamah Agung menyatakan tidak ada lagi alasan bagi pengadilan untuk mengadili pelanggaran dan hukuman secara judex facti a quo. Selain itu, putusan judex facti dalam perkara ini tampaknya tidak melanggar hukum atau syarat undang-undang, sehingga Iaksa Penuntut Umum harus menolak permohonan sidang kasasi.

2. Analisis penulis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 992 K/Pid.Sus/2017

Dalam Putusan Nomor: 992 K/Pid.Sus/2017, MA pada pokoknya menyatakan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/pemohon kasasi yang dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Sleman ditolak. Artinya, pilihan Wilayah dengan Pengadilan sendirinya ditegaskan dan dikukuhkan oleh Arbiter pada pengadilan tertinggi. Pilihan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 3/Pid.Sus/2017/PT YYK dan Sleman Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Smn.

Permohonan Pemeriksa menyangkut berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Termohon yang merupakan alasan sah atas perkataan Ekuitas Pengadilan Tinggi. Ini adalah keputusan judex facti; evaluasi pada pemeriksaan tingkat kasasi tidak perlu dilakukan. Terdakwa dan saksi korban, WARSONO RAKA SIWI, keduanya hidup damai, dan terdakwa serta istri terdakwa, keduanya korban kekerasan, telah melakukan perbaikan berkomitmen untuk mulai membangun kehidupan kembali

pribadinya. Dalam perkara ini judex facti juga cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Fakta bahwa putusan ini memenuhi persyaratan dalam proses pengambilan keputusan hakim menjadikannya dapat diterima, menurut para ulama.

Pengacara Kasasi (Pemeriksa dikutip Umum) yang dalam menyatakan pemeriksaan penulis bahwa harus dibuktikan bahwa tergugat dalam Surat Tuntutan Utama moniker NOVI TRIONO alias NOPE ISHAK MARIM melakukan perbuatan salah penganiayaan berat, yang dicirikan dan dikompromikan oleh hukum dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Bagi Calon Kasasi, Majelis mengacaukan pengertian kerugian berat dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Hal ini menyinggung Putusan Pengadilan Negeri Sleman 472/Pid.Sus/2016/PN.Smn Nomor: tanggal 13 Desember 2016 yang pada halaman 20 disebutkan Majelis Hakim beralasan ada unsur penyalahgunaan yang mengakibatkan luka berat. tidak puas. Selanjutnya, tergugat NOVI TRIONO dengan nama samaran No container ISHAK MARIM dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan Prinsipal Primair.

Oleh Pemohon karena menggugat permohonan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Negeri dan Pengadilan Negeri yang memvonis bersalah pelaku atau pelaku dengan mengutip Surat Dakwaan Tambahan, maka analisis tersebut menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Agung tidak sepatutnya menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut

Umum. Apalagi, sebagaimana diungkapkan Kandidat Kasasi, persoalan tersebut merupakan kesalahpahaman terhadap makna luka berat dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab diancam dengan pidana penjara paling berat jika perbuatannya menimbulkan luka berat. Saksi korban jelas mengalami luka berat, sebagaimana dibuktikan dalam Visum et Repertum tanggal 21 Agustus 2016 demi WARSON0 RAKA SIWI. Berdasarkan pasalnya saja, jelas tergugat harus memenuhi pidana pasal tersebut.

Konsekuensinya, Jaksa Penuntut Umum justru mempertanyakan penafsiran hukum dan penerapan undang-undang sebagaimana dikemukakan facti iudex dan Mahkamah Agung dibandingkan mempertanyakan hanya berat ringannya hukuman sebagaimana dikemukakan Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya. Seharusnya permohonan banding Jaksa Penuntut dikabulkan Umum oleh Hakim Pengadilan. Peradilan anak mengamanatkan agar hakim agung mengabulkan permohonan kasasi untuk menjaga kepentingan masyarakat dan upaya penegakan hukum untuk menangkap pasangan melakukan tindak yang pidana kekerasan. Selain itu, hal ini diyakini akan semakin memberi kepastian kepada hakim agung negara tersebut untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan alasan perbuatan tergugat membuat dua orang korban mengalami luka berat. Sebab, tergugat Judex facti hanya divonis satu tahun penjara tanpa denda, padahal ada dua korban jiwa dan keduanya mengalami luka berat. Oleh karena itu, disiplin yang lebih brutal terhadap korban diharapkan dapat menjatuhkan pelakunya.

Analisis penulis sampai pada kesimpulan bahwa Putusan Hakim Nomor: Mahkamah Agung K/Pid.Sus/ Tahun 2017 melanggar kewenangan judex juris karena Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum sehingga menimbulkan kekhawatiran yang serius terhadap sah tidaknya putusan tersebut. kasus di judex facti. Oleh karena itu, penegasan penulis bahwa Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pid.Sus/2017 kurang memiliki rasa keadilan dan standar penegakan hukum yang tepat.

D. Penutup Kesimpulan

Perilaku kasar di rumah dicirikan oleh peraturan sebagai demonstrasi apa pun, terutama terhadap seorang perempuan, menyebabkan penderitaan yang fisik, seksual, mental, atau keduanya. Pengabaian di rumah, ancaman kekerasan, pemaksaan, dan pengingkaran kebebasan secara tidak adalah rumah sah contohnya. Peraturan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Berakhirnya Perbuatan Kasar di Rumah dan Pergaulan sebenarnya unik, meskipun kejadiannya sudah ditangani peraturan perundang-undangan umum dan perkumpulan yang termasuk di dalamnya telah dinyatakan tidak bersalah, masih terdapat keraguan terhadap tindakan tersebut. bagian untuk mengungkapnya. Karena menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 992 K/Pid.Sus/2017, maka putusan Hakim Agung melanggar kekuasaan judex juris dan menimbulkan kekhawatiran nyata terhadap penerapan hukum secara judex facti. Oleh karena itu, patut penulis nyatakan bahwa Putusan MA Nomor: 992 K/Pid.Sus/2017 kurang memiliki unsur penegakan hukum dan rasa keadilan.

Saran

Untuk pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mendorong sosialisasi melalui cara yang lebih efisien. Kegiatan misalnya, dapat mencakup sosial, pemberian informasi kepada masyarakat umum bahwa kekerasan dalam rumah adalah kejahatan yang dihukum oleh hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana vang mengharuskan pelakunya dihukum, sehingga polisi harus lebih waspada dalam mengusut keadaan tersebut. Masyarakat secara keseluruhan harus menjadi individu yang lebih sadar di sekitar mereka dan melaporkan setiap episode perilaku agresif di rumah kepada petugas kepolisian atau spesialis sosial yang berpusat di sekitar perempuan.

E. Daftar Pustaka

Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap

- Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol* 1 No 1
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240–246. https://doi.org/https://doi.org/10.516 01/ijersc.v4i2.614

- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html
- Huda, Chairul *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa kesalahan*, (Jakarta: PT Kencana 2006).
- Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2008). Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Cetakan III, PT. Citra Aditya, 1997).
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). Jurnal Panah Hukum 3 (2), https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.147
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023).

 Pendidikan karakter di era digital.

 CV. Jejak.

 https://tokobukujejak.com/detail/pen
 didikan-karakter-di-era-digital
 X4HB2.html
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, (Bandung: PT Alumni/ Edisi I Cetakan ke-2, 2009).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Gragika, 2002).
- Muhlisin (111100174) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN "SMH" BANTEN " Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004"
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan

Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). Jurnal Panah Hukum 3 (2), https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930

Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusannomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Putusan (Studi Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. **Iurnal** Panah Hukum, Vol 1 No 1

Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1

Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.

> https://scholar.google.com/citations? view_op=view_citation&hl=en&user =8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&cit ation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:f6ydRqryjwC

Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Modelmodel pembelajaran. CV Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/mo delmodel-pembelajaran-0BM3W.html

Savitri, Niken *Perspektif Gender Dalam Peradilan*, (Jakarta: Beberapa Kasus Convention Watch- PKWJ UI, 2006).

Sulaiman, Munandar dan Homzah Siti, Kekerasan Terhadap Perempuan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: 2015, Alfabeta CV).

Surjadi, Erna *Bagaimana Mencegah KDRT*, (Jakarta: Harmoni Press, 2011).

Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm).Jurnal Panah Hukum 3 (2), https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama 2008).

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1